

# IMPLEMENTASI KOMPETENSI PEDAGOGI GURU FIKIH MAS YMPI SEI TUALANG RASO KOTA TANJUNGBALAI

**Fauzi Ananda\*, Ali Imran Sinaga\*\*, Indra Jaya\*\*\***

\*Mahasiswa Program Studi Pendidikan Islam, Pascasarjana UIN Sumatera Utara

\*\*Dr., M.Ag. Co Author Dosen Pascasarjana UIN Sumatera Utara

\*\*\* Dr., M.Pd. Co Author Dosen Pascasarjana UIN Sumatera Utara

**Abstract;** This study aims to determine the implementation of fiqh teacher pedagogical competence in private madrasah aliyah madrasa foundation Islamic education city Tanjung Balai. This research is a qualitative research. The results of this study are 1). Pedagogical competence possessed by fiqh teachers in Madrasah Aliyah Islamic Education Madrasah Foundation Sei Tualang Raso Tanjung Balai City has an educational basis not fully in line with the insight or foundation of pedagogical competency education that must be owned by fiqh teachers. And 2). Implementation of pedagogical competence in curriculum development in Madrasah Aliyah Private Foundation of Islamic Education Madrasah Sei Tualang Raso, Tanjung Balai City, is carried out based on the development of educational curriculum which starts with the creation of an annual program, semester program, determination of Minimum Completeness Criteria, and preparation of Learning Implementation Plans.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kompetensi pedagogi guru fikih di Madrasah Aliyah Swasta Yayasan Madrasah Pendidikan Islam Kota Tanjung Balai. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini adalah 1). Kompetensi pedagogi yang dimiliki guru fikih di Madrasah Aliyah Swasta Yayasan Madrasah Pendidikan Islam Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai memiliki dasar pendidikan belum sepenuhnya sesuai dengan wawasan atau landasan pendidikan kompetensi pedagogi yang harus dimiliki guru fikih. Dan 2). Implementasi kompetensi pedagogi dalam pengembangan kurikulum di Madrasah Aliyah Swasta Yayasan Madrasah Pendidikan Islam Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai., dilakukan berdasarkan Pengembangan kurikulum pendidikan yang dimulai dengan pembuatan program tahunan, program semester, penentuan Kriteria Ketuntasan Minimal, dan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.

**Kata Kunci:** Kompetensi, Pedagogi dan guru.

## **Pendahuluan**

Pendidikan adalah investasi suatu bangsa, karena dengan pendidikan manusia akan memiliki ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan akan membawa wawasan manusia untuk dapat menentukan keberadaannya di masa yang akan datang. Maka dengan demikian pendidikan sangat memiliki peran yang strategis untuk mengantisipasi masa depan suatu bangsa.<sup>1</sup> Didalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dikatakan bahwa: Yang dimaksud dengan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usai dini lalu pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.<sup>2</sup> Sedangkan menurut al-Ghazali ialah hendaknya ditujukan kearah

mendekatkan diri kepada Allah dan keara itulah akan diperoleh kesejahteraan hidup didunia dan dan kebahagiaan akhirat.<sup>3</sup>

Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana dalam mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, keberibadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarkat, bangsa dan Negara.<sup>4</sup> Karena pendidikan pada hakikatnya merupakan kebutuhan dasar yang diperlukan oleh manusia, karena tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang tidak mendapat pendidikan. Bahkan pendidikan itu merupakan suatu tanggung jawab orang tua terhadap anak dan Negara terhadap rakyatnya. Pendidikan bagi manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan, mustahil manusia dapat hidup berkembang sejalan dengan aspirasi untuk maju, sejahtera dan bahagia menurut konsep pandangan hidup masing-masing.

Pendidikan dalam pengertian Filosofis pada dasarnya dapat dimaknai sebagai proses menanamkan sesuatu kedalam diri manusia. Dalam pengetian tersebut kata proses mengacu pada sistem dan metode yang digunakan untuk menanamkan sesuatu kedalam diri manusia. Sesuatu mengacu kepada serangkaian variable yang ditanamkan kedalam diri manusia. Adapun diri manusia mengacu pada manusia sebagai penerima dalam kedudukannya peserta didik. Atas dasar pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan sekurang-kurangnya terdiri dari pemberi, proses, kandungan dan penerima.<sup>5</sup> Dalam pengertian yang lebih teknis, pendidikan juga bisa berarti pembelajaran. Dalam hal ini mak pendidikan dapat dimaknai sebagai interaksi antara pendidik dan peserta didik.<sup>6</sup> Tanpa adanya interaksi antara pendidik dengan peserta didik maka belumlah dapat dikatakan sebagai pendidikan.

Dalam dunia pendidikan, persoalan yang berkenaan dengan guru dan jabatan guru senantiasa menjadi salah satu pokok bahasan yang mendapat tersendiri ditengah-tengah ilmu kependidikan yang begitu luas dan kompleks. Sehubungan dengan kemajuan pendidikan dan kebutuhan guru yang semakin meningkat, baik dalam mutu maupun jumlahnya, maka program pendidikan guru menjadi prioritas pertama dalam program pembangunan pendidikan dinegara kita. Semua orang dewasa belum bisa dikategorikan sebagai pendidik atau guru, karena guru harus memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap calon pendidik atau guru sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang-undang sistem pendidikan nasional, bahwa untuk dapat diangkat sebagai tenaga pengajar, tenaga pendidik yang bersangkutan harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pendidik adalah orang yang tugasnya mendidik. Pendidik merupakan sosok yang bertanggung jawab untuk meningkatkan dan meneguhkan kembali perjanjian suci (syahadah) yang pernah diikrarkan dihadapan Tuhannya.<sup>7</sup>

Belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Proses belajar mengajar selalu ditekankan pada pengertian interaksi yaitu hubungan timbal balik antara guru dengan murid, hubungan interaksi antara guru dengan murid harus diikuti oleh tujuan pendidikan. Dalam upaya membantu murid untuk mencapai tujuan, maka guru harus memaksimalkan peran sebagai guru yang berkompeten, diantaranya mengembangkan bahan pelajaran dengan baik, meningkatkan strategi pembelajaran yang tepat, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan mengevaluasi hasil pembelajaran.

Semua menyadari bahwa mengajar dan belajar mempunyai fungsi yang berbeda, proses yang tidak sama dan terpisah. Perbedaan antara mengajar dan belajar bukan hanya disebabkan karena mengajar dilakukan oleh seorang guru sedangkan proses belajar berlangsung di dalamnya. Bila proses belajar mengajar berjalan secara efektif, itu berarti telah terbina suatu hubungan yang unik antara guru dan

murid, proses itu sendiri adalah mata rantai yang menghubungkan antara guru dan murid.<sup>8</sup> Kehadiran guru dalam proses belajar mengajar atau pengajaran masih tetap memegang peranan penting. Peranan *tape recorder*, ataupun oleh komputer yang paling modern sekalipun. Masih terlalu banyak unsur-unsur manusiawi seperti sikap, sistem nilai, perasaan, motivasi, kebiasaan, dan lain-lain yang diharapkan merupakan hasil dari proses pengajaran, tidak dapat dicapai melalui alat-alat atau teknologi yang diciptakan manusia untuk membantu dan mempermudah kehidupannya.<sup>9</sup> Didalam Alquran, selain Allah Swt. Sosok yang lazim digambarkan sebagai pendidik adalah:

- 1) Nabi dan Rasul,<sup>10</sup> sebagaimana diketahui peran Nabi dan Rasul pada masanya adalah membawa kabar gembira bagi kaumnya yang beriman dan mengikuti ajarannya dan member kabar peringatan bagi kaumnya yang membangkang dan mendurhakai ajarannya.
- 2) Orang tua,<sup>11</sup> peran orang tua dari dulu hingga kini adalah sebagai pendidik dalam keluarga, tak lekang diingatkan betapa bagusnya pendidikan yang diberikan seorang Luqman Hakim kepada anaknya mengenai aqidah dan akhlak yang diceritakan dalam Alquran menunjukan peran orang tua sebagai pendidik terhadap anaknya sebagai peserta didik, dan cerita tersebut dapat menjadi teladan bagi orang tua dalam mendidik anaknya.
- 3) Orang lain yang memiliki imlu pengetahuan lebih.<sup>12</sup> Orang lain yang memiliki pengetahuan lebih dapat juga menjadi pendidik bagi siapa saja, tiada batasan bagi siapa saja yang ingin mendapatkan ilmu pengetahuan selagi yang didatangi mempunyai ilmu yang dibutuhkan-cerita Nabi Musa a.s. dengan Nabi Khaidir a.s.

Salah satu faktor utama yang menentukan mutu pendidikan adalah pendidik. Pendidik berada digarda terdepan dalam menciptakan kualitas sumber daya manusia. Pendidik berhadapan langsung dengan peserta didik dikelas melalui proses pembelajaran. Ditangan pendidik akan dihasilkan peserta didik yang berkualitas baik secara akademik, skill (keahlian), kematangan emosiaona, moral spiritual dan diharapkan menajemen pendidikan pembelajaran yang konstektual. Dengan demikian akan dihasilkan generasi masa depan yang siap hidup dengan tantangan zamannya.<sup>13</sup> Karena itu sosok pendidik yang memiliki kualifikasi kompetensi dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan profesionalnya.

Guru dalam dunia pendidikan adalah prioritas. Untuk melaksanakan tugas dalam miningkatkan proses belajar mengajar guru menempati kedudukan sebagai figur. Gurulah terletak kemungkinan berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan lain. Membiasakan siswa selalau tekun belajar, beribadah dan meningkatkan diri kepada Allah swt. Karena tidak Semua tugas mendidik dapat dilaksanakan oleh orang tua dalam keluarga terutama dalam hal ilmu pengetahuan dengan demikian dengan msuknya anak kesekolah maka terbentuklah hubungan antara rumah dan sekolah karena antara kedua lingkungan itu terdapat tujuan yang sama, yaitu mendidik anak-anak.

Hal ini sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh Zuhairi tentang apa yang dimaksud dengan pendidikan agama. Zuhairi mengatakan, bahwa pendidikan agama berarti usaha-usaha secara sistematis dan pragmatis dalam membantu anak didik agar supaya mereka hidup sesuai dengan ajaran islam.<sup>14</sup>

Allah swt berfirman dalam Qur'an dengan penggalan surat al-Baqarah ayat 129 yaitu:

*Artinya: "Kamu dijadikan sebaik baik umat yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada allah"...*

Ayat diatas menurut ash-Shiddieqy memiliki pengerian bahwa umart muslim dihadirkan kedunia ini untuk kemaslahatan dan kemanfaatan bagi umat (manusia) lainnya. Dan umat Muslim yang berbuat baik atau menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran merupakan bentuk kelebihan yang dimiliki oleh umat Muslim lainnya.

al-Arabsyi misalnya, menjabarkan bahwa pendidik harus memiliki sifat yang baik seperti zuhud, ikhlas, dan pemaaf, pendidik juga harus bersih secara fisik. Selain itu Al-arabsyi mewajibkan pendidik idealnya harus mengetahui tabiat peserta didik, harus pula ia mengetahui mata pelajaran bahkan pendidik harus merupakan seorang yang berumah tangga dan telah memiliki anak agar pendidik memiliki rasa cinta kepada peserta didiknya sama rasa cintanya kepada anaknya.<sup>15</sup>

Pendidik dalam islam menurut Tafsir ialah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan upaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik potensi kognisi (cipta), afeksi (rasa) maupun psikomotorik (kasrsa).<sup>16</sup> Namun sebagai pendidik yang diamanahkan tugas sebagaimana penjelasan diatas, akan sangat ideal bila pendidik memiliki kecakapan atau kompetensi.

Kompetensi guru merupakan kemampuan dan kewenangan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara bertanggung jawab terkait dengan profesi keguruan. Ada empat kompetensi yang wajib dikuasai oleh guru, salah satunya adalah kompetensi pedagogi. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimilikinya.<sup>17</sup>

Kompetensi dimaksud berupa kemampuan, keterampilan dan pengetahuan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu atau untuk melakukan suatu tugas sesuai yang dibutuhkan.<sup>18</sup> Adapun beberapa kecakapan/kompetensi wajib dimiliki seorang guru sebagai pendidik diantaranya: kecakapan pedagogi, kecakapan pribadi, kecakapan professional, dan kecakapan sosial. Didalam UU RI nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 8 disebutkan bahwa:

Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.<sup>19</sup>

Lebih husus kompetensi guru tertuang dalam pasal 10 ayat 1 yaitu: Kompetensi guru sebagaimana termaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi professional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.<sup>20</sup>

Penjelasan dari pasal 10 ayat 1 diatas bahwa yang dimaksud dengan kompetensi pedagogi adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik. Yang dimaksud kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik. sesama guru, orang tua wali murid, dan masyarakat sekitar. Yang dimaksud dengan kompetensi professional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam.<sup>21</sup>

Madrasah sebagai lembaga pendidikan formal mempunyai peranan penting dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Sebab disanalah para generasi muda dididik, dibina dan ditempa baik mental maupun inteletkuanya agar pada saatnya mereka mampu memainkan peran dalam mengisi kemerdekaan dan pencapaian cita-cita bangsa. Dengan berbagai aktivitas pendidikan yang diselenggarakan di sekolah maka sumber daya manusia akan terbentuk sesuai dengan apa yang diinginkan. Oleh karena itu, sebagai pendidikan formal madrasah harus mendapat perhatian serius dari seluruh pihak tanpa terkecuali.

Permendagri RI No. 16 Tahun 2010 tentang pendidikan agama islam pada sekolah didalam pasal 16 ayat 1 tercantum bahwa guru pendidikan agama harus memiliki kompetensi pedagogi, kepribadian sosial, kepribadian professional dan kepemimpinan.<sup>22</sup> Kecakapan-kecakapan tersebut menjadi standar kompetensi lazimnya disebut kompetensi guru yang harus dimiliki dan diimplementasikan oleh pendidik, tanpa itu seorang pendidik belum layak dikategorikan sebagai idealnya pendidik.

Menurut Umarsih, guru sebagai pendidik merupakan sebagai salah satu faktor kunci yang sangat menentukan kualitas pembelajaran pada suatu lembaga pendidikan.<sup>23</sup> Karenanya, guru yang memiliki kecakapan/kompetensi pedagogi, kepribadian, profesional dan sosial dapat melaksanakan aktivitas pembelajaran dengan lancar. Salah satu contoh seorang murid bertindak dan bertingkah laku sedikit banyaknya mendapat pengaruh dari kepribadian gurunnya. Pengaruh tersebut bisa saja dating dari akhlak mulia, kearifan dan wibawa guru sehingga dapat menjadi teladan bagi murid tersebut dalam bertindak dan bertingkah laku, berarti guru tersebut menonjolkan kepribadian baik. Tetapi jika sebaliknya guru tersebut menonjolkan kepribadian yang buruk, maka tidak menutup kemungkinan sedikit atau banyak murid juga akan terkena bias kepribadian buruk tersebut.

Baik UU RI No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 10 ayat 1 maupun Permenag RI. No. 16 Tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan agama pada sekolah pasal 16 ayat 1, dapat dipahami dengan jelas menginginkan terciptanya guru yang ideal melalui implementasi kompetensi guru sehingga guru yang berkompeten dapat menjadi guru yang berkualitas dan profesional.

Berangkat dari UU RI No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 10 ayat 1 maupun Permenag RI. No. 16 Tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan agama pada sekolah pasal 16 ayat 1, serta beberapa pemaparan teori di atas menjadi fokus peneliti untuk dilakukan sebagai penelitian. Karena fakta lapangan yang peneliti jumpai sewaktu pra-penelitian ialah di Madrasah Aliyah Swasta Yayasan Madrasah Pendidikan Islam Kota Tanjung Balai pendidikan agama islam contohnya seperti mata pelajaran fikih masih belum diajarkan oleh guru yang sarjana pendidikan agama islam, mata pelajaran fikih tersebut masih diajarkan oleh dua orang guru, guru yang pertama adalah sarjana hukum islam dan guru yang kedua diajarkan oleh sarjana agama. Tetapi kedua guru ini memiliki kelebihan masing-masing dan kepribadian yang menarik untuk diteliti.

## **Landasan Teori**

### **A. Implementasi Kompetensi**

Implementasi berarti pelaksanaan, penerapan Implementasi juga adalah sebuah proses untuk mewujudkan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Implementasi juga dimaksudkan untuk menjadi sarana untuk membuat sesuatu dan memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesama. Tujuannya adalah untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi ini berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan atau merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan karena pada dasarnya setiap yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai. Berarti Implementasi pada pendidikan agama islam dan melalui media yang akan dideskripsikan secara kualitatif.<sup>24</sup>

### **B. Hakikat Kompetensi**

Secara etimologi, istilah kompetensi berasal dari bahasa inggris, yakni "*competency*", yang berarti kemampuan atau kecakapan. Maka hal ini erat kaitannya dengan pemilikan pengetahuan, kecakapan, keterampilan sebagai guru.<sup>25</sup> Dalam bahasa arab kompetensi disebut dengan '*kaffah*', dan juga '*al-ahliya*' yang berarti memiliki kemampuan dan keterampilan dalam bidangnya sehingga mempunyai kewenangan atau otoritas untuk melakukan sesuatu dalam ilmunya tersebut.<sup>26</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang disusun oleh Poerdarminta, kompetensi dapat diartikan sebagai kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan suatu hal.<sup>27</sup> Sedangkan didalam KBBI yang disusun oleh tim penyusun kamus pusat bahasa memberikan pengertian bahwa kompetensi merupakan pelepasan dari pengetahuan (daya pikir), sikap (daya kalbu), dan keterampilan (daya fisik) yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan.<sup>28</sup>

Sedangkan secara terminologi, kompetensi adalah seperangkat tindakan inteligen penuh tanggung jawab yang harus dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu melaksanakan tugas-

tugas dalam bidang pekerjaan tertentu. Sifat inteligen harus ditunjukkan sebagai kemahiran ketepatan dan keberhasilan bertindak. Sifat tanggungjawab harus ditunjukkan sebagai kebenaran tindakan baik dipandang dari sudut ilmu pengetahuan teknologi maupun etika.<sup>29</sup>

Dengan demikian kata lain kompetensi merupakan perpaduan dari penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sewaktu melaksanakan tugas dan pekerjaan.<sup>30</sup> Kompetensi suatu titik akhir dari upaya melainkan suatu proses yang berkembang dan belajar sepanjang hayat (*life long learning proses*).<sup>31</sup> Didalam UU RI No. no 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dan UU RI no.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dijelaskan bahwa kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.<sup>32</sup>

Pengertian kompetensi menurut beberapa ahli:

- a. Charles E. Johnson, mengemukakan bahwa kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan.<sup>33</sup>
- b. Frinch dan Crunkilton mengemukakan bahwa:  
Kompetensi sebagai penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan, sikap dan aspirasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan, hal tersebut menunjukkan bahwa kompetensi mencakup tugas, keterampilan, sikap, dan aspirasi yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk dapat melaksanakan tugas-tugas pembelajaran sesuai dengan jenis pekerjaan tertentu.<sup>34</sup>
- c. Echlos dan Shadily menyatakan bahwa kata kompetensi berasal dari bahasa Inggris, yakni '*competency*' sebagai kata benda '*competency*' juga berarti kecakapan dan kewenangan.<sup>35</sup>
- d. Broke dan Stone mengemukakan bahwa kompetensi guru sebagai gambaran kualitatif tentang hakikat perilaku guru yang penuh arti.<sup>36</sup>
- e. Sudirwo mengartikan bahwa kompetensi adalah kewenangan, kecakapan, ataupun kemampuan.<sup>37</sup>
- f. Usman mengemukakan bahwa kompetensi ialah suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang kualitatif, ataupun yang kuantitatif.<sup>38</sup>
- g. Saiful menyatkan bahwa kompetensi merupakan panduan antara pengetahuan, keterampilan, dan penerapan pengetahuan serta keterampilan tersebut dalam melaksanakan tugas di lapangan kerja.<sup>39</sup>
- h. Suharsimi mengatakan bahwa konsep kompetensi tidak sekedar perbuatan yang tampak dan dapat dilihat, akan tetapi kompetensi juga berkaitan dengan potensi-potensi untuk melakukan tindakan.<sup>40</sup>

Kompetensi juga diartikan sebagai kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan profesi keguruannya. Bahwa kompetensi mengacu pada kemampuan suatu yang diperoleh melalui pendidikan. Kompetensi merujuk kepada performance dan perbuatan yang rasional untuk memenuhi verifikasi tertentu di dalam pelaksanaan tugas-tugas kependidikan.<sup>41</sup>

Kompetensi juga diartikan kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal. Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dijelaskan bahwa: "Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan". Makna kompetensi jika merujuk pada SK Mendiknas No. 048/U 2002, dinyatakan sebagai seperangkat tindakan cerdas yang penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang tertentu.<sup>42</sup>

Beberapa pengertian yang dipaparkan diatas mengenai kompetensi maka menurut penulis mengenai arti tentang kompetensi ialah kompetensi merupakan kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan profesi keguruannya. Bahwa kompetensi mengacu pada kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan, kompetensi merujuk kepada *performance* dan perbuatan yang rasional untuk memenuhi verifikasi tertentu didalam pelaksanaan tugas-tugas kependidikan. Jadi, untuk mewujudkan pendidikan

itu berhasil, maka seorang pendidik harus menguasai tugas-tugasnya serta terampil dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik.

### **C. Macam-Macam Kompetensi**

Guru yang ideal adalah guru yang harus berkompetensi, guru harus mempunyai kompetensi yang dipersyaratkan guna melaksanakan profesinya agar mencapai hasil yang memuaskan. Didalam UU RI No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 8 bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan kemampuan tujuan pendidikan nasional.

Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional pemerintah telah merumuskan empat jenis kompetensi guru sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan yaitu:<sup>43</sup>

#### **a. Kompetensi Pedagogi**

Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dikemukakan kompetensi pedagogi adalah “kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik”. Depdiknas menyebut kompetensi ini dengan “kompetensi pengelolaan pembelajaran. Kompetensi ini dapat dilihat dari kemampuan merencanakan program belajar mengajar, kemampuan melaksanakan interaksi atau mengelola proses belajar mengajar, dan kemampuan melakukan penilaian.

#### **b. Kompetensi Kepribadian**

Kompetensi kepribadian bagi guru merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berakhlak mulia, dan berwibawa, dan kemudian dapat menjadi teladan bagi peserta didik.<sup>44</sup>

Secara rinci sub kompetensi kepribadian terdiri dari:

- a. Kepribadian yang mantap dan stabil memiliki indikator esensial bertindak sesuai dengan norma hukum; bertindak sesuai dengan norma sosial; bangga sebagai guru yang profesional dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma yang berlaku dalam kehidupan.
- b. Kepribadian yang dewasa memiliki indikator yang esensial; menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja yang tinggi.
- c. Kepribadian yang arif memiliki indikator esensial; menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik sekolah dan masyarakat serta menunjukkan keterbukaan bertindak.
- d. Akhlak mulia dan dapat menjadi teladan memiliki indikator esensial: bertindak sesuai dengan nama agama, iman, taqwa, jujur, ikhlas, suka menolong dan memiliki perilaku yang pantas diteladani peserta didik.
- e. Kepribadian yang berwibawa memiliki indikator esensial; memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani.<sup>45</sup>

Menurut penulis Kompetensi kepribadian yaitu merupakan kemampuan kepribadian yang meliputi: (a) mantap; (b) stabil; (c) dewasa; (d) arif dan bijaksana; (e) berwibawa; (f) berakhlak mulia; (g) menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat; (h) mengevaluasi kinerja sendiri; dan (i) mengembangkan diri secara berkelanjutan. Nilai kompetensi kepribadian dapat digunakan sebagai sumber kekuatan, inspirasi, motivasi, dan inovasi bagi peserta didiknya.

### **D. Kompetensi sosial**

Kompetensi sosial dapat dipahami sebagai kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik sesama pendidik tenaga kependidikan orangtua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.<sup>46</sup>

Kompetensi sosial yaitu merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk: (a) berkomunikasi lisan dan tulisan; (b) menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional; (c) bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik; dan (d) bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar.

### **E. Kompetensi Profesional**

Menurut Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kompetensi profesional adalah “kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi: (a) konsep, struktur, dan metoda keilmuan/teknologi/seni yang menaungi dengan materi ajar; (b) materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah; (c) hubungan konsep antar mata pelajaran terkait; (d) penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari; dan (e) kompetensi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional.

Sedang dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 butir c dikemukakan bahwa kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan.<sup>47</sup>

Profesional adalah cara individu melihat keluar dari dunianya. Sesuatu yang berhubungan dengan apa yang mereka lakukan terhadap organisasi dan profesi yang mereka emban. Bagi pendidik, secara sederhana dapat diwujudkan dalam bentuk karya ilmiah, seperti buku yang mereka tulis atau pembelajaran yang mereka lakukan sesuai dengan kebutuhan.<sup>48</sup>

Oleh sebab itu profesionalisme merupakan syarat mutlak dalam kehidupan global. Apalagi pada dunia global lebih diutamakan pada penguasaan kemampuan dan keterampilan serta penuh dengan persaingan. Globalisasi mengubah hakekat kerja dari amatirisme menuju kepada profesionalisme.<sup>49</sup>

Menurut penulis kompetensi profesionalisme adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan.

Lebih kususnyalagi kompetensi guru tertuang dalam dalam pasal 10 ayat 2 yaitu:

- (1) Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 8 meliputi kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensisosial, kompetensi profesional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.<sup>50</sup>

### **F. Kompetensi Pedagogi**

#### **a. Pengertian Kompetensi Pedagogi**

Kompetensi pedagogi adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.<sup>51</sup> Pedagogi juga berarti teori mendidik atau ilmu yang membahas apa dan bagaimana mendidik sebaik-baiknya.<sup>52</sup> Kompetensi ini adalah kompetensi utama yang harus dimiliki guru agar pembelajaran dilakukan efektif dan dinamis. Kompetensi pedagogi secara umum dalam Permendiknas RI No.16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi guru dan sertifikasi guru dalam jabatan nasional dijelaskan dalam 10 poin dibawah ini.

- 1) Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, cultural, emosional, dan intelektual.
- 2) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
- 3) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu.
- 4) Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.
- 5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran.
- 6) Mempasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.



## Fauzi Ananda: Implementasi Kompetensi Pedagogi Guru Fikih

- 7) Berkomunikasi secara efektif, empati dan santun dengan peserta didik.
- 8) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
- 9) Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.
- 10) Melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.<sup>53</sup>

Kompetensi secara khusus yakni guru PAI tertuang dalam Permenag RI. No. 16 Tahun 2010 tentang pendidikan agama pada sekolah pasal 16 ayat 2 dijelaskan kedalam 10 poin dibawah ini:

- 1) Pemahaman Karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, cultural, emosional, dan intelektual;
- 2) Penguasaan teori dan prinsip belajar pendidikan agama;
- 3) Pengembangan kurikulum pendidikan agama;
- 4) Penyelenggaraan kegiatan pengembangan pendidikan agama;
- 5) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan agama;
- 6) Pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki dalam bidang pendidikan agama;
- 7) Komunikasi secara efektif, empati dan santun dengan peserta didik;
- 8) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar pendidikan agama;
- 9) Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran pendidikan agama;
- 10) Tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan agama.<sup>54</sup>

Kusnadi menambahkan bahwa suatu kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yaitu meliputi pemahaman peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.<sup>55</sup> Mulyasa juga mengatakan bahwa kompetensi pedagogi merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan
- 2) Pemahaman terhadap peserta didik
- 3) Pengembangan kurikulum dan silabus
- 4) Perencanaan pembelajaran
- 5) Pembelajaran yang mendidik dan dialogi
- 6) Pemanfaatan teknologi pembelajaran
- 7) Evaluasi hasil belajar (EHB)
- 8) Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.<sup>56</sup>

Perumusan yang dibuat Mulyasa diatas menunjukkan bahwa seseorang guru harus memang mengupayakan terciptanya pembelajaran yang efektif dan kondusif. Karena pada dasarnya kompetensi pedagogi mengharuskan pendidik memahami tentang peserta didik secara mendalam, menguasai materi dan kondisi kelas yang baik, sehingga jika tiga hal yang mendasar itu dilakukan dengan baik, terselenggaralah pembelajaran yang ideal.

Mengenai kompetensi pedagogi, Alquran surah an-Nahl ayat 125 dapat menjadi pedoman seorang pendidik dalam mengupayakan pembelajaran efektif dan kondusif. Berikut bunyi ayatnya:

*Artinya: "Serulah (manusia) kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Rabbmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk."<sup>57</sup>*

Ayat di atas menurut as-Sa'di dalam tafsirnya, hendaklah seseorang yang menyerukan kebaikan dengan penuh kelembutan dan persuasif. Begitu pula bila seseorang mengingatkan mendebat, dan memberikan bantahan kepada orang lain maka ditempuh cara bantahan dengan cara yang lebih baik pula.<sup>58</sup> Kaitannya dengan kompetensi pedagogi ialah seseorang sewaktu mengajar, mendidik memberikan nasihat dan bimbingan serta membantu peserta didik mengembangkan potensi-potensi mereka harus dengan penuh kelembutan. Bila dalam proses pendidikan tersebut peserta didik nakal, sudah di beri tahu, maka nasihatilah dengan cara yang lebih baik pula, sehingga terciptalah suasana pembelajaran efektif dan kondusif.

Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menjelaskan juga bahwa kompetensi pedagogi merupakan kemampuan seorang guru dalam mengelola proses pembelajaran yang berhubungan dengan peserta didik, meliputi pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.<sup>59</sup>

Kompetensi pedagogi yaitu merupakan kemampuan dalam pengelolaan peserta didik yang meliputi: (a) pemahaman wawasan atau landasan kependidikan; (b) pemahaman terhadap peserta didik; (c) pengembangan kurikulum/silabus; (d) perancangan pembelajaran; (e) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis; (f) evaluasi hasil belajar; dan (g) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.<sup>60</sup>

Kompetensi pedagogi yang merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik, menurut E. Mulyasa sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:<sup>61</sup>

a. Pemahaman wawasan dan landasan kependidikan

Guru sebagai tenaga pendidik yang sekaligus memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di negara ini, terlebih dahulu harus mengetahui dan memahami wawasan dan landasan kependidikan sebagai pengetahuan dasar. Pengetahuan awal tentang wawasan dan landasan kependidikan ini dapat diperoleh ketika guru mengambil pendidikan keguruan di perguruan tinggi.

b. Pemahaman terhadap peserta didik

Peserta didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Tujuan guru mengenal siswa-siswanya adalah agar guru dapat membantu pertumbuhan dan perkembangannya secara efektif, menentukan materi yang akan diberikan, menggunakan prosedur mengajar yang serasi, mengadakan diagnosis atas kesulitan belajar yang dialami oleh siswa, dan kegiatan-kegiatan guru lainnya yang berkaitan dengan individu siswa. Dalam memahami siswa, guru perlu memberikan perhatian khusus pada perbedaan individual anak didik, antara lain:

c. Pengembangan kurikulum/silabus

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.<sup>62</sup> Sedangkan silabus adalah seperangkat rencana dan pengaturan untuk membantu mengembangkan seluruh potensi yang meliputi kemampuan fisik, intelektual, emosional, dan moral agama.<sup>63</sup> Dalam proses belajar mengajar, kemampuan guru dalam mengembangkan kurikulum/silabus sesuai dengan kebutuhan peserta didik sangat penting, agar pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan menyenangkan.

d. Perancangan pembelajaran.

## G. Pengertian Guru

Guru adalah pendidik, pembimbing dan pendorong. Dia juga penyampai ilmu, penggerak dan penasihat. Ini bermaksud, guru atau pendidik mempunyai tugas dan tanggungjawab yang diposisikan sebagai garda

terdepan dan posisi sentral di dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Guru adalah prajurit terdepan di dalam membuka cakrawala peserta didik memasuki dunia ilmu pengetahuan dalam era global ini.<sup>64</sup>

Guru merupakan salah satu factor utama dan penting yang bertanggung jawab atas berhasil atau tidaknya proses belajar mengajar di sekolah. Karena guru merupakan faktor terpenting dalam menentukan keberhasilan proses pendidikan. Maka, menjadi seorang guru bukanlah pekerjaan yang mudah. Selain dituntut untuk menguasai berbagai ilmu pengetahuan, guru juga memiliki tanggung jawab yang besar dalam upaya mengantarkan peserta didik kearah tujuan pendidikan yang dicita-citakan.<sup>65</sup>

Menurut Haidar, guru adalah satu factor pendidikan yang memiliki peran yang sangat strategis, sebab dialah penentu terjadinya proses belajar mengajar.<sup>66</sup> Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam proses belajar mengajar ini guru memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat besar. Oleh karena itu untuk mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab guru, maka perlu diuraikan terlebih dahulu tentang definisi guru (gu dan ru) yang berarti di “gugu” dan “ditiru”. Dikatakan dengan (dipercaya) karena memiliki seperangkat ilmu yang memadai, yang karenanya ia memiliki wawasan dan pandangan yang luas dalam melihat kehidupan ini. Dikatakan ditiru (diikuti) karena guru memiliki kepribadian yang utuh, yang karena segala tindak tanduknya patut dijadikan panutan dan suri teladan oleh peserta didiknya.<sup>67</sup>

Guru sebagai teladan bagi peserta didiknya sama halnya dengan nabi Muhammad saw. Sebagai teladan bagi umatnya. Sejauh mana guru memberikan teladan pada peserta didiknya, maka sejauh itu pula guru akan berhasil mendidik mereka.<sup>68</sup> Hasan dan Ali memberi komentar pada pengertian guru:

“Guru secara terbatas adalah sebagai satu sosok individu yang berada di depan kelas, dan dalam arti luas adalah seseorang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mendidik peserta didik dalam mengembangkan kepribadiannya, baik yang berlangsung di sekolah maupun diluar sekolah.”<sup>69</sup>

Merujuk dan definisi di atas dapat dipahami bahwa guru selain menyampaikan materi pelajaran di depan kelas, guru juga bertanggung jawab untuk mengembangkan kepribadian peserta didiknya. Istilah lain yang identik dengan guru adalah pendidik dan pengajar. Namun, kedua istilah tersebut memiliki makna dan pengertian yang berbeda. Meski demikian keduanya tetap tidak dapat di pisahkan, karena “seseorang guru haruslah bukan hanya sekedar tenaga pengajar, tetapi sekaligus sebagai pendidik.”<sup>70</sup>

Dalam UU RI No. 30 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, disebutkan bahwa pendidik merupakan bahwa melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan, pelatihan serta melakukan penilaian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.<sup>71</sup> Selain itu, didalam Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 Penyelenggaraan tentang pengelolaan pendidikan pada pasal 171 ayat 2 butir 2 (a) disebutkan guru sebagai pendidik profesional mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.<sup>72</sup>

Djamarah menambahkan bahwa sebagai tenaga pendidik dituntut agar mengembangkan profesionalitas diri sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mendidik, mengajar, dan melatih peserta didik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup kepada peserta didik.<sup>73</sup> Guru profesional harus memiliki 4 (empat) kompetensi yaitu kompetensi pedagogis, kognitif, personality, dan sosial. Oleh karena itu, selain terampil mengajar, seorang guru juga memiliki pengetahuan yang luas, bijak dan dapat bersosialisasi dengan baik. Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, maka guru harus.<sup>74</sup>

- 1) Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme.
- 2) Memiliki kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang tugasnya.
- 3) Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya.

- 4) Mematuhi kode etik profesi.
- 5) Memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas.
- 6) Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerjanya.
- 7) Memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesinya secara berkelanjutan.
- 8) Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesionalnya, dan
- 9) Memiliki organisasi profesi yang berbadan hukum.

Secara umum dapat diartikan bahwa guru adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan seluruh potensi anak didik, baik potensi kognitif, potensi afektif, maupun potensi psikomotor. Tugas dan tanggung jawab guru sebenarnya bukan hanya disekolah, tetapi bisa dimana saja mereka berada. Dirumah, guru berperan sebagai orang tua sekaligus pendidik bagi anak-anak mereka. Didalam masyarakat desa tempat tinggalnya, guru sering dipandang sebagai tokoh teladan bagi orang-orang disekitarnya. Pandangan, pendapat, atau buah fikirannya sering menjadi tolak ukur atau pedoman kebenaran bagi orang-orang disekitarnya karena guru dianggap memiliki pengetahuan yang lebih luas dan lebih mendalam dalam berbagai hal. Perlu kita ketahui bahwasannya seorang guru peranannya sangatlah luas, karena harus mengupayakan pembelajaran efektif dan kondusif.

### G. Pendidikan Agama Islam dan Ruang Lingkup Fikih

Pendidikan agama islam adalah suatu kegiatan yang bertujuan menghasilkan orang-orang beragama, dengan demikian pendidikan agama perlu diarahkan kearah pertumbuhan moral dan karakter.<sup>75</sup> Pendidikan islam pada khususnya yang bersumber pada nilai-nilai islam juga mengembangkan kemampuan berilmu pengetahuan. Sejalan dengan nilai-nilai islam yang melandasinya merupakan proses usaha yang pedagogikematangan yang menguntungkan.<sup>76</sup>

Menurut Zakiyah pendidikan agama Islam atau *At-Tarbiyah Al-Islamiyah* adalah usaha bimbingan dan asahuan terhadap anak didik agar kelak setelah selesai pendidikannya dapat mengamalkan ajaran agama islam serta menjadikan pandangan hidup.<sup>77</sup> Sedangkan Yusuf mengartikan pendidikan islam sebagai usaha sadar generasi tua untuk mengalihkan pengalaman, pengetahuan, kecakapan dan keterampilan pada generasi muda agar menjadi manusia bertakwa kepada Allah.<sup>78</sup>

Ruang lingkup mata pelajaran fikih meliputi; kajian tentang prinsip-prinsip ibadah dan syari'at dalam Islam; hukum Islam dan perundang-undangan tentang zakat dan haji; hikmah dan cara pengelolaannya, hikmah kurban dan akikah; ketentuan hukum Islam tentang pengurusan jenazah; hukum Islam tentang kepemilikan; konsep perekonomian dalam Islam dan hikmahnya; hukum Islam tentang pelepasan dan perubahan harta beserta hikmahnya; hukum Islam tentang *wakalah* dan *sulhu* beserta hikmahnya; hukum Islam tentang *daman* dan *kafalah* beserta hikmahnya; riba bank dan asuransi; ketentuan Islam tentang *jinayah*, *hudud* dan hikmahnya; ketentuan Islam tentang peradilan dan hikmahnya; hukum Islam tentang keluarga, waris; ketentuan Islam tentang *siyasah syar'iyah*; sumber hukum Islam dan hukum taklifi; dasar-dasar *istinbat* dalam fikih Islam; kaidah-kaidah usul fikih dan penerapannya.

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menyimpulkan:

1. Kompetensi pedagogi yang dimiliki guru fikih di Madrasah Aliyah Swasta Yayasan Madrasah Pendidikan Islam Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai memiliki dasar pendidikan belum sepenuhnya sesuai dengan wawasan atau landasan pendidikan kompetensi pedagogi yang harus dimiliki guru fikih. Pemahama terhadap pengembangan peserta didik menunjukkan guru fikih sudah mampu memahami sepenuhnya tentang peserta didik. Pengembangan kurikulum kompetensi pedagogi berdasarkan perencanaan pelaksanaan, evaluasi hasil belajar dan pengembangan potensi peserta didik dilakukan guru fikih berdasarkan kurikulum 2013 yang telah dilaksanakan di Madrasah Aliyah Swasta Yayasan Madrasah

Pendidikan Islam Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai.

2. Implementasi kompetensi pedagogi dalam pengembangan kurikulum di Madrasah Aliyah Swasta Yayasan Madrasah Pendidikan Islam Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai., dilakukan berdasarkan Pengembangan kurikulum pendidikan yang dimulai dengan pembuatan program tahunan, program semester, penentuan Kriteria Ketuntasan Minimal, dan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Setelah semuanya tersusun barulah guru fikih mengimplementasikan dalam proses pembelajaran kepada peserta didik, yang tujuannya untuk menentukan kemampuan hasil belajar serta memunculkan potensi-potensi yang ada pada peserta didik. Dampak implementasi pembelajaran menjadi hasil landasan bagi guru fikih untuk mendiagnosa kesulitan belajar serta memperbaiki proses pembelajaran kepada peserta didik.

#### Endnote:

<sup>1</sup>Sutirna dan Asep Samsudin, *Landasan Kependidikan Teori dan Praktik*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), h. 1

<sup>2</sup>Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Bandung: Citra Umbara, 2003), h. 29

<sup>3</sup>Muzayyin Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 80.

<sup>4</sup>Ondi Saondi dan Aris Suherman, *Etika Profesi Keguruan* (Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 1

<sup>5</sup>Syed Muhammad al-Naqib al-Attas, *Konsep Pendidikan Dalam Islam: Suatu Rangka Pikir Pembinaan Filsafat Pendidikan Islam*, Terj. Haidar Bagir, cet. 7 (Bandung: Mizan, 1996), h. 35.

<sup>6</sup>Kadar M. Yusuf, *Tafsir Tarbawi: Pesan-pesan Alquran Tentang Pendidikan*, cet. 2 (Jakarta: Penerbit Amzah, 2015), h. 71

<sup>7</sup>Al-Rasyidin, *Filsafah Pendidikan Islam: Membangun Kerangka Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Praktik Pendidikan*, cet.3 (Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2012), h. 133.

<sup>8</sup>H.A.R Tilaar. *Pedagogik Teoritis Untuk Indonesia*, (Jakarta: PT Kompas, 2015), h. 3.

<sup>9</sup>Uyoh Sadullah, *Pedagogi Ilmu Mendidik*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 12.

<sup>10</sup>Lihat Q.S. al-Ahzab/33:45-46

<sup>11</sup>Lihat Q.S. Luqman/31: 12-19

<sup>12</sup>Lihat Q.S. al-Kahfi/18: 60-82

<sup>13</sup>Kunandar, *Guru Profesional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 40.

<sup>14</sup>Sudjana N, *Dasar Dasar Proses Belajar Mengajar* (Bandung : Sinar Baru Alghasindo, 2011), h. 27.

<sup>15</sup>M. Athiyah al-Abrasyi, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*, terj. Bustami A. Gani dan Djohar bahri (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 140.

<sup>16</sup>Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), h. 75

<sup>17</sup>Teungku Muhammad Asbi ash-Shiddieqy, *Al-Bayan: Tafsir Penjelas Alqaranul Karim* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), cet. I, II, jil. I, h. 149.

<sup>18</sup>Sumarsih Anwar, *Kompetensi dalam Jurnal Guru Pendidikan Agama Islam (GPAl) Pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah: Studi tentang Penguasaan Materi Pada Guru Sekolah Umum di Berbagai Provinsi Indonesia Bagian Barat dalam Jurnal Pemanas ( Penelitian Agama dan Kemasyarakatan): Pendidikan Agama di Era Reformasi*, vol. XXI (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Dapertemen Agama, 2008). h. 219.

<sup>19</sup>UU Ri Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Jakarta: Eko Jaya, 2006), h. 9.

<sup>20</sup>*Ibid.*

<sup>21</sup>Tim Redaksi Sinar Grafika, Undang Undang Guru dan Dosen (UURI No. 14 Tahun 2005) (Jakarta: Sinar Grafika 2009), cet. 2, h. 56-57

- <sup>22</sup>Permenag RI e-dokumen.kemenag.go.id pada tanggal 13 Maret 2017 pukul 13. 48.
- <sup>23</sup>Sumarsih, *Kompetensi dalam Jurnal*, h. 217.
- <sup>24</sup>Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), h. 783
- <sup>25</sup>Syaiful Bahri Djamarah, *Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru* (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), h. 33.
- <sup>26</sup>Ahmad warson Munawwir, *Kamus al- Munawwir Arab-Indonesia* (t.tp: Pustaka Progresif, 1984), h. 1216
- <sup>27</sup>Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional.*, h. 14.
- <sup>28</sup>Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indoneisa* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 584.
- <sup>29</sup>Usman, U., *Menjadi Guru Profesional*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h.5.
- <sup>30</sup>Nasrul HS, *Profesi dan Etika keguruan*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012),h. 73.
- <sup>31</sup>Sumarsih Anwar, *Kompetensi dalam Jurnal*, h. 220.
- <sup>32</sup>Suprihatiningrum Jamil, *Guru Profesional: Pedoman Kinerja, Kualifikasi, dan Kompetensi Guru* ( Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), h. 98.
- <sup>33</sup>E. Mulyasa, *op. cit.*, h. 25.
- <sup>34</sup>Akmal Hawi, *Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 3.
- <sup>35</sup>Suwardi, *Manajemen Pembelajaran: Mencipta Guru Kreatif dan Berkompetensi* (Salatiga: STAIN Salatiga Perss, 2007), h. 3.
- <sup>36</sup>E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 2005.
- <sup>37</sup>Daeng Sudirwo, *Kurikulum dan Pembelajaran dalam Rangka Otonomi Daerah* (Bandung: Andira, 2002), h. 76
- <sup>38</sup>Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional* (Bandung: Remaja Rosdikarya, 2007), h. 4.
- <sup>39</sup>Saiful Akhyar Lubis, *Profesi Keguruan* (Bandung: Citapustaka media Perintis, 2010), h. 59
- <sup>40</sup>Akmal Hawi, *Kompetensi Guru PAI* (Palembang: Rapah Perss, 2010), h. 4.
- <sup>41</sup>Akmal Hawi, *op.cit.*,h. 1.
- <sup>42</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- <sup>43</sup>*Ibid.*,h.25.
- <sup>44</sup>Suyanto.*op. cit.*,h.50.
- <sup>45</sup>Rusdiana, *op. cit.*, h.95
- <sup>46</sup>E. Mulyasa, *op. cit.*, h.135.
- <sup>47</sup>Y. Surjana, dan Wayan As *Kompetensi Pedagogik Untuk Peningkatan Kinerja dan Mutu Guru* (Jakarta: CV A Zahra 2015), h. 80.
- <sup>48</sup>Isjoini, *Gurukah Yang Dipersalahkan?*(Yogyakarta:Pustaka Pelajar 2006), h.20.
- <sup>49</sup>*Ibid.*
- <sup>50</sup>Ondi Saondi dan Haris Suherman, *Etika*, h. 57.
- <sup>51</sup>Uyoh Sadulloh, *Pedagogik (Ilmu Mendidik)*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 1
- <sup>52</sup>*Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16, 17 & 18 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Guru dan Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan* (Jakarta: Mini Jaya Abadi, 2007), h. 43-45
- <sup>53</sup>Permenag RI No. 16 Tahun 2010 tentang *Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah* diunduh

di edokumen.kemenag.go.id pada tanggal 13 maret 2017 pukul 13.48.

—<sup>54</sup>Kusnadi, *Profesi dan Etika Keguruan*, (Pekanbatu: Yayasan Pustaka Riau, 2011), h. 42.

<sup>55</sup>E. Mulyasa, *Standar*, h. 75.

<sup>56</sup>Lihat Surah an-Nahal/16: 125

<sup>57</sup>Abdurrahman Binashir as-Sa'di, *Tafsir Alquran* terj. Muhammad Iqbal dkk. (Jakarta: Pustaka Sahifa, 2012), cet.II,Jil.4, h. 244-245

<sup>58</sup>Syaiful Sagala. Op.cit. h 25

<sup>59</sup>E. Mulyasa, h. 75

<sup>60</sup>Depag, *Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Sekolah Menengah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2005), h. 4

<sup>61</sup>*Ibid*, h. 29

<sup>62</sup>H.A.R. Tilaar, *Standar Pendidikan Nasional Suatu Tujuan Kritis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 167.

<sup>63</sup>Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam, Pendekatan Historis, Teoritis, dan Praktis* (Jakarta: Ciputat Perss, 2002), h. 41.

<sup>64</sup>Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam Dalam Pendidikan Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 75.

<sup>65</sup> Abdul Mujid, et.al., *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), h. 90

<sup>66</sup>Deden Mkbuloh, *Pendidikan Islam dan Penjaminan Mutu* (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), cet. I, h. 153.

<sup>67</sup>M. Ali Hasan dan Mukti Ali, *Kapita Salekta, Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2003), h. 81

<sup>68</sup>Azyumardi Azra, *Esai-esai Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Wacanallmu, 1998), h. 167.

<sup>69</sup>UU RI Nomor 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Yogyakarta: Pustaka Widiyatama, 2003), h. 27

<sup>70</sup>*Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 Penyelenggaraan tentang Pengelolaan Pendidikan* (t.k: Nadia Media, t.t), h. 126

<sup>71</sup>Saiful Bahri Jamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 37.

<sup>72</sup>Rusdiana. *Pendidikan Profesi Keguruan Menjadi Guru Inspiratif Dan Inopatif*. (Bandung: Pustaka Setia 2015), h.85.

<sup>73</sup>Juhairini dan Abdul Ghofir, *Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Malang: Universitas Malang, 2004), h. 1.

<sup>74</sup>M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 13.

<sup>75</sup>Zakish Derajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 86.

<sup>76</sup>Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h. 130.

## Daftar Isi

Arifin, Muzayyin, *Filsafat Pendidikan islam* (Jakarta: Bumi Aksara,2009)

al-Attas, Syed Muhammad al-Naquib, *Konsep Pendidikan Dalam Islam: Suatu Rangka Pikir Pembinaan Filsafat Pendidikan Islam*, Terj. Haidar Bagir, cet. 7 (Bandung: Mizan, 1996)

al-Abrasyi, M. Athiyah, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*, terj. Bustami A. Gani dan Djohar bahri (Jakarta: Bulan Bintang, 1970)

- Anwar, Sumarsih, *Kompetensi dalam Jurnal Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) Pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah: Studi tentang Penguasaan Materi Pada Guru Sekolah Umum di Berbagai Provinsi Indonesia Bagian Barat dalam Jurnal Pemanas ( Penelitian Agama dan Masyarakat): Pendidikan Agama di Era Reformasi*, vol. XXI (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Dapertemen Agama, 2008).
- Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011)
- Azra, Azyumardi, *Esai-esai Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Wacanallmu, 1998)
- Arifin, M. *Ilmu Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991)
- Derajat, Zakish, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)
- Djamarah, Syaiful Bahri, *Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru* (Surabaya: Usaha Nasional, 1994)
- Daulay, Haidar Putra, *Pendidikan Islam Dalam Pendidikan Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004)
- Depag, *Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Sekolah Menengah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2005)
- Hasan, M. Ali, dan Mukti Ali, *Kapita Salekta, Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2003)
- HS, Nasrul, *Profesi dan Etika keguruan*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012)
- Hawi, Akmal, *Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
- , *Kompetensi Guru PAI* (Palembang: Rapah Perss, 2010)
- Isjoini, *Gurukah Yang Dipersalahkan?.*(Yogyakarta:Pustaka Pelajar 2006)
- Jamil, Suprihatiningrum, *Guru Profesional: Pedoman Kinerja, Kualifikasi, dan Kompetensi Guru* ( Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013)
- Juhairini dan Abdul Ghofir, *Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Malang: Universitas Malang, 2004)
- Jamarah, Saiful Bahri, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000)
- Kusnadi, *Profesi dan Etika Keguruan*, (Pekanbatu: Yayasan Pustaka Riau, 2011)
- Kunandar, *Guru Profesional* (Jakarta: Rajawali Perss, 2007)
- Lubis, Saiful Akhyar, *Profesi Keguruan* (Bandung: Citapustaka media Perintis, 2010)
- Mulyasa, E. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009)
- Majid, Abdul, dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h. 130.
- Munawwir, Ahmad warson, *Kamus al- Munawwir Arab-Indonesia* (t.tp: Pustaka Progresif, 1984)
- Mujid, Abdul, et.al., *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008)
- Mkbuloh, Deden, *Pendidikan Islam dan Penjaminan Mutu* (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), cet. I.
- N, Sudjana, *Dasar Dasar Proses Belajar Mengajar* (Bandung : Sinar Baru Alghasindo, 2011)
- Nizar, Samsul, *Filsafat Pendidikan Islam, Pendekatan Historis, Teoritis, dan Paktik* (Jakarta: Ciputut Perss, 2002)



**Fauzi Ananda: Implementasi Kompetensi Pedagogi Guru Fikih**

- Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 Penyelenggaraan tentang Pengelolaan Pendidikan* (t.k: Nadia Media, t.t)
- Permenag RI e-dokumen.kemendiknas.go.id pada tanggal 13 Maret 2017
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16, 17 & 18 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Guru dan Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan* (Jakarta: Mini Jaya Abadi, 2007)
- Permenag RI No. 16 Tahun 2010 tentang *Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah* diunduh di edokumen.kemendiknas.go.id pada tanggal 13 maret 2017.
- Al-Rasyidin, *Filsafah Pendidikan Islam: Membangun Kerangka Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Praktik Pendidikan*, cet.3 (Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2012)
- Rusdiana, *Pendidikan Profesi Keguruan Menjadi Guru Inspiratif Dan Inopatif*. (Bandung: Pustaka Setia 2015)
- Sutirna dan Asep Samsudin, *Landasan Kependidikan Teori dan Praktik*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015)
- Saondi, Ondi, dan Aris Suherman, *Etika Profesi Keguruan* (Bandung: Refika Aditama, 2012)
- Sadullah, Uyoh, *Pedagogi Ilmu Mendidik*, (Bandung: Alfabeta, 2011)
- Suwardi, *Manajemen Pembelajaran: Mencipta Guru Kreatif dan Berkompetensi* (Salatiga: STAIN Salatiga Perss, 2007)
- Sudirwo, Daeng, *Kurikulum dan Pembelajaran dalam Rangka Otonomi Daerah* (Bandung: Andira, 2002)
- Surjana, Y. dan Wayan As *Kompetensi Pedagogik Untuk Peningkatan Kinerja dan Mutu Guru* (Jakarta: CV A Zahra 2015)
- Sadulloh, Uyoh, *Pedagogik (Ilmu Mendidik)*, (Bandung: Alfabeta, 2017)
- As-Sa'di, Abdurrahman Binashir, *Tafsir Alquran* terj. Muhammad Iqbal dkk. (Jakarta: Pustaka Sahifa, 2012), cet.II, Jil.4.
- Ash-Shiddiegy, Teungku Muhammad Asbi, *Al-Bayan: Tafsir Penjelas Alqaranul Karim* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), cet. I, II, jil. I
- Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)
- Tim Redaksi Sinar Grafika, *Undang Undang Guru dan Dosen (UURI No. 14 Tahun 2005)* (Jakarta: Sinar Grafika 2009), cet. 2
- Tilaar. H.A.R, *Pedagogik Teoritis Untuk Indonesia*, (Jakarta: PT Kompas, 2015)
- Tafsir, Ahmad, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992)
- Tilaar, H.A.R, *Standar Pendidikan Nasional Suatu Tujuan Kritis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- UURI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Jakarta: Eko Jaya, 2006)
- U, Usman, *Menjadi Guru Profesional*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011)
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Bandung: Citra Umbara, 2003)
- Usman, Moh. Uzer, *Menjadi Guru Profesional* (Bandung: Remaja Rosdikarya, 2007)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- UU RI Nomor 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Yogyakarta: Pustaka Widiyatama, 2003)
- Yusuf, Kadar M. *Tafsir Tarbawi: Pesan-pesan Alquran Tentang Pendidikan*, cet. 2 (Jakarta: Penerbit Amzah, 2015)

